SALINAN

388

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2000 ;

b. bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang tercantum pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggambungan Kelurahan ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2646/PUOD tanggal 8 September 1999 perihal Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Peraturan Desa dan Kelurahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung terhadap 15 buah Rancangan Peraturan Daerah .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai BadanEksekutif Daerah ;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung ;

c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;

d. Kepala Daerah adalah Bupati ;

e. Walikota adalah Walikota Administratif Cimahi ;

f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan ;

g. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;

Pasal 2

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN/
PENGGABUNGAN KELURAHAN

(1) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan pertimbangan sebagaiamana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dengan persetujuan DPRD.

(2) Pemecahan Kelurahan dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan teknis dan non teknis serta kepada Kelurahan hasil pemecahan dilakukan pembinaan dalam aspek-aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kepegawaian sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus, baik oleh Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan maupun Induk Kelurahan .

(3) Penghapusan / penggabungan Kelurahan dapat dilakukan apabila kondisi masyarakat dan wilayah tidak dapat mendukung peran serta kegiatan Pemerintah Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD .

Pasal 3

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMECAHAN,
PENGHAPUSAN / PENGGABUNGAN KELURAHAN

(1) Pembentukan Kelurahan atas inisiatif dan aspirasi masyarakat Kelurahan dan telah memenuhi persyaratan mengenai pembentukan Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, disampaikan kepada Bupati melalui Camat .

(2) Usulan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 di bahas dalam forum di Tingkat Kelurahan dengan Masyarakat.

(3) Hasil Kesepakatan, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 4

Hal - hal lain yang belum cukup di atar dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

BUPATI BANDUNG

H. U. HATTA D, S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN.M.SH.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 19 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003